




Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Nomor SOP	:	0018A.SOP/R1/DMT/2018
Tanggal Pembuatan	:	17 Oktober 2018
Tanggal Revisi	:	September 2020
Tanggal Efektif	:	September 2020
Disahkan Oleh	:	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas  Adhi Wibowo NIP. 19601123 198803 1001
Nama SOP	:	Penerbitan Izin Gudang Bahan Peledak
Kualifikasi Pelaksana:		<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan tentang tugas dan fungsi pemerintah2. Memahami proses bisnis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi3. Memahami pengetahuan peraturan/keputusan pengelolaan bahan peledak yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi4. Mengetahui spesifikasi dan jenis-jenis bahan peledak5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
Dasar Hukum:		<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 0002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004;2. MPR Stb. 341 tahun 1930 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang;3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan Pengawasan Keselamatan kerja di Bidang Pertambangan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai;5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005;6. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;8. Peraturan Kapori No. 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial; dan9. SNI 13-6911-2002 Penanganan Bahan Peledak yang Aman di Indonesia – Pelaksanaan.
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none">1. Buku Peraturan Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi2. Code / Standar terkait penyimpanan bahan peledak3. Komputer/laptop, jaringan internet
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku	Waktu	Output			
		K3S	Direktur DMT	Kasubdit DMT	Evaluator Kasie DMT				IM / Staf Migas		
1.	K3S melakukan: - Registrasi akun - Pengisian data perusahaan - Pengajuan permohonan izin - Melengkapi persyaratan melalui aplikasi perizinan.esdm.go.id/migas	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Kasubdit[Kasubdit DMT] Kasubdit --> Direktur[Direktur DMT] Direktur --> Kasie1[Kasie DMT] Direktur --> Kasie2[Kasie DMT] Direktur --> Kasie3[Kasie DMT] Kasie1 --> Selesai([Selesai]) Kasie2 --> Selesai Kasie3 --> Selesai </pre>							<p>A. Registrasi akun: email perusahaan</p> <p>B. Data perusahaan: 1. profil perusahaan (nama perusahaan, alamat perusahaan, email, telepon/fax, jenis pemodalan website)</p> <p>2. dokumen perusahaan (NPWP, TDP, surat keterangan domisili, identitas nara hubung, NIB, SIUP, surat kuasa nara hubung, daftar pemegang saham)</p> <p>3. akta perusahaan</p> <p>C. Dokumen Teknis, meliputi: 1. Alamat dan koordinat geografis lokasi Gudang Bahan Peledak 2. Rekomendasi dari Kepolisian Daerah Provinsi untuk lokasi di darat 3. Gambar/foto (a. konstruksi Gudang; b. layout Gudang) 4. Struktur organisasi beserta nama dan jabatan personil pengelola tim bahan peledak (dilingkupi sertifikat juru tembak dan/atau pengelola bahan peledak) 5. SOP pengelolaan bahan peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat) 6. Perjanjian kerja sama atau sewa Gudang/kontainer handak sementara beserta masa berlakunya 7. Jumlah dan jenis bahan peledak, serta kapasitas gudang</p>	1 Hari	1. Akun Tertdaftar 2. Nomor Tracking
2.	Kasubdit DMTTP mengasikan Kasie atau IM/Staf DMTTP untuk mengasikan Inspektur Migas/Staf Migas mengevaluasi permohonan Izin Gudang Bahan Peledak melalui aplikasi perizinan.esdm.go.id/migas/AuthAdmin atau memprosesnya secara mandiri							Nomor Tracking	Penugasan		
3.	Kasubdit atau Kasie atau Inspektur Migas/Staf Migas mengevaluasi permohonan Izin Gudang Bahan Peledak pada aplikasi perizinan.esdm.go.id/migas/AuthAdmin dan melakukan verifikasi lapangan jika diperlukan							Permohonan Izin, Dokumen Teknis	6 Hari	1. Hasil Evaluasi 2. Konsep Izin	
4.	Peretujuan dan pengusulan konsep izin dari Kasubdit DMTTP ke Direktur DMT							1. Hasil Evaluasi 2. Konsep Izin	1 Hari	Penotakan Permohonan atau Persetujuan Konsep Izin	
5.	Reviu Konsep Izin							Konsep Izin	2 Hari	Konsep Izin	
6.	Persetujuan dan pengusulan konsep izin dari Direktur DMT							Konsep Izin	2 Hari	Penotakan Konsep Izin atau Izin Gudang Bahan Peledak	

No.	Kegiatan	K3S	Direktur DMT	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku	Waktu	Output
				Kasubdit DMT P	Evaluator Kasie DMT P	IM / Staf Migas				
7.	Menerima Izin Gudang Bahan Peledak						Izin Gudang Bahan Peledak			12 Hari

Keterangan:

Pada kegiatan 2 ke kegiatan 3 pada tabel di atas menunjukkan bahwa Permohonan Izin dapat diproses pada level Kasubdit atau Kasie ataupun IM/Staf DMT P, dengan batas waktu seperti pada tabel di atas.